



PUTUSAN

Nomor 371/PID.SUS/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : **FAJAR KHAIRATULLAH;**
Tempat lahir : Padang;
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/25 Februari 2005;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Parak Gadang, Jorong Aro, Nagari Talang,
Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Fajar Khairatullah ditangkap pada tanggal 6 Mei 2024;

Terdakwa Fajar Khairatullah ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
6. Penahanan Hakim Tinggi Padang sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan 16 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 371/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpajakan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan 15 Desember 2024;

Dalam persidangan tingkat pertama Terdakwa didampingi Penasihat Hukum : Hj. Erma, S.H., M.H., dkk, Para Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMDIN) Kota Solok yang beralamat di Jalan Lingkar Utara RT 001 RW 005 Kelurahan Nan Ballimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Juli 2024 dan terhadap surat kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotobaru dengan register Nomor: 119/SK/PID/2024/PN Kbr tanggal 22 Juli 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 2 Oktober 2024 Nomor 371/PID.SUS/2024/PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 2 Oktober 2024 Nomor 371/PID.SUS/2024/PT PDG, tentang Penetapan hari Sidang;
3. Berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Kbr tanggal 10 September 2024, dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-53/L.3.15/Enz.2/07/2024 tanggal 8 Juli 2024, yang dibacakan di persidangan tanggal 30 Juli 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Fajar Khairatullah Pgl Fajar Alias Fajar, pada hari Senin tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau di tahun 2024, bertempat di Jorong Balai Pandan Nagari Cupak Kecamatan gunung talang kabupaten solok atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum*

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 371/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Fajar Khairatullah Pgl Fajar Alias Fajar, pada hari Senin tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau di tahun 2024, bertempat di Jorong Balai Pandan Nagari Cupak Kecamatan gunung talang kabupaten solok atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa Fajar Khairatullah Pgl Fajar Alias Fajar, pada hari Senin tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau di tahun 2024, bertempat di Jorong Balai Pandan Nagari Cupak Kecamatan gunung talang kabupaten solok atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Percobaan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 371/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok, Nomor Reg. Perkara: PDM-53/L.3.15/Enz.2/07/2024, tanggal 20 Agustus 2024, sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa Fajar Khairatullah Pgl Fajar Alias Fajar terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*mencoba, tanpa hak menggunakan narkoba golongan I jenis sabu untuk dikonsumsi*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan ketiga kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dan dibungkus lagi dengan plastik klem bening.
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Realme C 35 warna Hitam beserta kartu sim
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Kbr tanggal 10 September 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa Fajar Khairatullah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 371/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dan dibungkus lagi dengan plastik klem bening; Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Realme C 35 warna Hitam beserta kartu sim;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 27/Akta Pid.Sus/2024/PN Kbr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotobaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 September 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Kbr tanggal 10 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotobaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 September 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Permintaan Banding (Surat Tercatat) Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Kbr, dan telah disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa oleh Pos Indonesia Solok, sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Surat Panggilan/Pemberitahuan Nomor Perkara 101/Pid.Sus/2024/PN Kbr, tanggal 19 September 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 23 September 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 371/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Koto Baru, tanggal 25 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana Relass Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding (Surat Tercatat) Nomor 101/Pid.Sus/2024/Pn Kbr dan telah disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa oleh Pos Indonesia Solok, sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Surat Panggilan/Pemberitahuan Nomor Perkara 101/Pid.Sus/2024/PN Kbr, tanggal 26 September 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 30 September 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 30 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum sebagaimana Relass Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding (Surat Tercatat) Nomor 101/Pid.Sus/2024/Pn Kbr tanggal 30 September 2024 dan telah disampaikan kepada Penuntut Umum oleh Pos Indonesia Solok, sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Surat Panggilan/Pemberitahuan Nomor Perkara 101/Pid.Sus/2024/PN Kbr, tanggal 1 Oktober 2024 ;

Membaca Relass Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotobaru kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas (*inzage*) Perkara Banding masing-masing Nomor 1105.a/PAN.W3-U13/HK2.1/X/2024, tanggal 17 September 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 371/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Penuntut umum (PU) dan menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana *Percobaan tanpa hak melakukan perbuatan menggunakan narkotika golongan I jenis Shabu* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan ketiga serta menguatkan pidana kepada terdakwa sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam sidang pada Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 11 Desember 2023;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 30 September 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru dalam Perkara Pidana No. 101/Pid.Sus/2024/PN Kbr tanggal 10 September 2024 atas nama terdakwa Fajar Khairatullah;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;
Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dan seringan-ringannya terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kotobaru tanggal 10 September 2024 Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Kbr, serta Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar karena semuanya telah dipertimbangkan berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yang telah dinyatakan terbukti tersebut, oleh karena itu

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 371/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tersebut menurut Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya terlalu ringan dan tidak menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan juga Penuntut Umum tidak sependapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternative ke dua seharusnya Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Percobaan tanpa hak melakukan perbuatan menggunakan narkotika jenis shabu dalam dakwaan ke tiga Penuntut Umum, begitu juga dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Realme C 35 beserta kartu sim dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa yang digunakan Terdakwa dalam pemesanan narkotika tersebut yang seharusnya dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut telah tepat dan adil karena telah mempertimbangkan dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta melihat keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri Terdakwa, sehingga dengan pidana yang dijatuhkan tersebut diharapkan dapat menimbulkan efek jera terutama bagi Terdakwa dan masyarakat pada umumnya, disamping itu penjatuhan pidana tidak semata-mata dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam terhadap perbuatan Terdakwa akan tetapi juga merupakan

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 371/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



upaya pembinaan sehingga Terdakwa menjadi sadar dan tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut kelak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa dimana Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa penguasaan narkotika oleh Terdakwa ditujukan untruk digunakan sendiri dan dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa negative mengandung narkotika dan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa narkotika tersebut belum digunakan atau belum pula dicoba untuk digunakan sehingga pembelian dan penguasaan narkotika tersebut tidaklah dapat dikatakan sebagai perbuatan permulaan pelaksanaan untuk menggunakan narkotika sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya yaitu Terdakwa seharusnya terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan ke tiga Penuntut Umum sehingga atas atas pertimbangan di atas memori banding tersebut tidaklah beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Realme C 35 beserta kartu simnya dimana dari fakta persidangan tidak terdapat cukup bukti bahwa barang tersebut merupakan barang bukti yang berhubungan langsung atau digunakan untuk melakukan kejahatan atau merupakan hasil tindak pidana maka sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyatakan “ Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut maka barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Realme C 35 beserta kartu simnya dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.sebagaimna diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat sehingga atas dasar pertimbangan di atas maka seluruh memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tidaklah beralasan dan harus dikesampingkan dan Pengadilan Tinggi dapat menerima alasan yang

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 371/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Kbr tanggal 10 September 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Kbr tanggal 10 September 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 371/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu 23 Oktober 2024 oleh kami Yosdi, SH, sebagai Hakim Ketua, H. Mirdin Alamsyah, S.H., M.H dan Charles Simamora, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Zulkifli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Mirdin Alamsyah, SH., M.H.,

Yosdi. S.H

Charles Simamora, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Zulkifli, S.H.,

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 371/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)